



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 89/Pid.B/2014/PN. WKB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap	: <b>WADA BATE alias BATE;</b>
Tempat lahir	: Ponuwatu;
Umur/tanggal lahir	: 21 tahun/05 Mei 1992;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: <b>Indonesia;</b>
Tempat tinggal	: Kampung Ponuwatu, Desa Weekerou, Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Tani;

Bahwa terhadap terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
- Dikeluarkan oleh Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh KPN Waikabubak, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Juli 2014;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh KPN Waikabubak, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014;

Bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah mengamati dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WADA BATE alias BATE** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WADA BATE alias BATE berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) buah handphone Nokia type 2700;
  - ⇒ 1 (satu) buah handphone Nokia type 1200 dengan casing bergambar kartun, dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa WADA BATE alias BATE pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014, sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014 atau setidak-tidakknya pada tahun 2014 bertempat di Jalan pengerasan Lediwatu Kelurahan Weekerou Kecamatan Ioli Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type 2700 dan 1 (satu) buah handphone Nokia type 2100 dengan casing bergambar kartun yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban Margaretha Pelamunia dan milik korban Nafri Nikolaus Malingara alias Nafri aau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban Nafri Nikolaus Malingara alias Nafri dan korban Margaretha Pelamunia sedang berada dipinggir jalan Weekerou karena sepeda motor yang dikendarai oleh kedua korban tersebut rusak dan korban Nafri Nikolaus Malingara alias Nafri sedang memperbaiki sepeda motor yang rusak tersebut, tiba-tiba datang terdakwa sambil memegang 1 (satu) batang kayu gamal mendekati para korban sementara teman-teman terdakwa lainnya menunggu sekitar 20 meter dari terdakwa sementara itu terdakwa langsung mendekati korban Margaretha Pelamunia dan menarik rambut Margaretha Pelamunia sambil merampas handphone milik korban Margaretha Pelamunia, kemudian setelah itu terdakwa langsung mendekati korban Nafri Nikolaus Malingara dan merampas handphone milik korban Nafri Nikolaus Malingara sambil terdakwa mengatakan “kau mau mati?” dank arena takut maka para korban menyerahkan handphone milik para korban, kemudian para korban langsung lari menyelamatkan diri dan dalam perjalanan korban Margaretha Pelamunia bertemu dengan masyarakat yang kemudian menolong korban melaporkan kejadian tersebut pada Polisi;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengarkan keterangannya dengan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. MARGARETHA PELAMUNIA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah perampokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan teman saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 bertempat di Jalan Pengerasa Lediwatu Kelurahan Weekerou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama teman saksi yang bernama Nafri baru pulang nonton volley di lapangan GKS Waikabubak dan ketika dalam perjalanan pulang sepeda motor yang dikendarai oleh...

Nafri rusak sehingga Nafri berusaha untuk memperbaiki sepeda motornya dan saksi duduk dipinggir jalan;

- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa yang memegang kayu kudung, kemudian menarik saksi ke jalan, lalu terdakwa menarik anting-anting dan kalung yang sementara saksi pakai sambil mengancam dengan menggunakan kayu kudung yang dipegangnya. Saat itu saksi sempat bertanya "om mau bawa saya kemana?" dan dijawab oleh terdakwa "kau mau mati?" kemudian terdakwa merampas handphone yang saksi pegang;
- Bahwa setelah terdakwa ambil handphone saksi, lalu saksi sentak tangan terdakwa yang sementara memegang tangan saksi dan terlepas sehingga saksi langsung lari menyelamatkan diri;
- Bahwa melihat saksi lari, Nafri juga melarikan diri sambil mendorong sepeda motornya;
- Bahwa saat itu, terdakwa tidak ada bawa parang hanya memegang kayu kudung saja;
- Bahwa selain handphone saksi, handphone teman saksi juga dirampas oleh terdakwa;

## 2. NAFRI NIKOLAUS MALINGARA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah perampokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan teman saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 bertempat di Jalan Pengerasa Lediwatu Kelurahan Weekerou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sementara memperbaiki sepeda motor yang saksi kendaraai dipinggir jalan, lalu saksi melihat terdakwa datang dan menarik tangan teman saksi lalu merampas handphone yang dipegang oleh teman saksi;
- Bahwa terdakwa juga sempat menarik anting-anting dan kalung yang dikenakan oleh teman saksi tersebut;
- Bahwa setelah merampas handphone teman saksi, terdakwa datang mendekati saksi dan merampas handphone saksi juga;
- Bahwa handphone saksi merk Nokia type 2700 dan handphone teman saksi juga Nokia type 1200;
- Bahwa setelah teman saksi berhasil melarikan diri, saksi juga ikut melarikan diri sambil mendorong sepeda motor saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah handphone Nokia type 2700;

⇒ 1 (satu) buah handphone Nokia type 1200 dengan casing bergambar kartun;

***Bahwa barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah menurut hukum, oleh karenanya keberadaannya menjadi sah dan dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;***

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan **terdakwa WADA BATE alias BATE**, sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

⇒ Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 bertempat di Jalan Pengerasa Lediwatu Kelurahan Weekerou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;

⇒ Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa dari rumah hendak menuju ke rumah kebun untuk memberitahukan mama terdakwa tentang adanya kegiatan kerja bakti;

⇒ Bahwa tiba ditempat kejadian, terdakwa melihat dua orang saksi tersebut dipinggir jalan sehingga terdakwa mendekati dan bertanya “ada buat apa kamu?”

⇒ Bahwa terdakwa bertanya begitu karena dijalan tersebut sering terjadi perampokan sehingga terdakwa menegur mereka;

⇒ Bahwa terdakwa tidak merampas handphone milik mereka, tetapi terdakwa meminta dan mereka memberikan kepada terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa memang terdakwa ada mengancam mereka namun terdakwa hanya untuk menakuti mereka saja dan tidak bermaksud untuk merampok mereka;
- ⇒ Bahwa hanya sendiri dan tidak ada teman terdakwa saat itu;
- ⇒ Bahwa handphone yang terdakwa minta dari saksi-saksi tersebut hanya untuk dipakai sendiri;
- ⇒ Bahwa terdakwa baru sekali ini melakukan hal seperti itu;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sepanjang relevan dan berhubungan dengan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagaimana terseebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian....

berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, semuanya saling bersesuaian dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 bertempat di Jalan Pengerasa Lediwatu Kelurahan Weekerou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban yang bernama Nafri Nikolaus Malingara bersama dengan temannya yakni korban Margaretha Pelamuni baru pulang nonton volley di lapangan GKS Waikabubak dan ketika dalam perjalanan pulang sepeda motor yang dikendarai oleh Nafri rusak sehingga Nafri berusaha untuk memperbaiki sepeda motornya dan korban Margaretha Pelamuni menunggu sambil duduk dipinggir jalan;
- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa yang memegang kayu kudung, menuju kearah korban Margaretha Pelamuni kemudian menarik korban ke jalan raya, lalu terdakwa menarik anting-anting dan kalung yang dipakai oleh korban, sambil mengancam dengan menggunakan kayu kudung yang dipegangnya. Saat itu korban sempat bertanya "om mau bawa saya kemana?" dan dijawab oleh terdakwa "kau mau mati?" sambil merampas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia type 1200 dengan casing bergambar kartun yang sementara dipegang oleh korban Margaretha Pelamuni;

- Bahwa setelah terdakwa merampas handphone milik korban Margaretha Pelamuni, terdakwa juga merampas handphone yang dipegang oleh korban Nafri Nikolaus Malingara;
- Bahwa setelah terdakwa merampas handphone milik para korban, lalu korban Margaretha Pelamuni yang masih ditarik oleh terdakwa, menyentak tangannya yang sementara dipegang oleh terdakwa hingga terlepas dan korban langsung lari menyelamatkan diri;
- Bahwa melihat korban Margaretha Pelamuni berhasil melarikan diri, korban Nafri Nikolaus Malingara juga langsung melarikan diri sambil mendorong sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya para korban bertemu dengan masyarakat disekitar tempat kejadian yang membantu mengantarkan para korban ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni Pasal 365 ayat (1) KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**

Selanjutnya Majelis akan pertimbangan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja baik perseorangan atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang diduga telah dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa yang mengaku bernama **WADA BATE alias BATE**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas selanjutnya sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah terdakwa yakni **terdakwa WADA BATE alias BATE**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, tanpa sepengetahuan dan seijin yang berhak/pemilikinya yang sah. Yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan kepunyaan yang mengambil melainkan kepunyaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya menguasai sesuatu yang bukan miliknya seolah-olah miliknya sendiri. Melawan hukum, meliputi hal-hal sebagai berikut antara lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku, melanggar hak subyektif orang lain serta bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang juga diperkuat oleh terdakwa sendiri bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 bertempat di Jalan Pengerasa Lediwatu Kelurahan Weekerou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika korban yang bernama Nafri Nikolaus Malingara bersama dengan temannya yakni korban Margaretha Pelamuni baru pulang nonton volley di lapangan GKS Waikabubak dan ketika dalam perjalanan pulang sepeda motor yang dikendarai oleh Nafri rusak sehingga Nafri berusaha untuk memperbaiki sepeda motornya dan korban Margaretha Pelamuni menunggu sambil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dipinggir jalan, tiba-tiba datang terdakwa yang memegang kayu kudung, menuju kearah korban Margaretha Pelamuni kemudian menarik korban ke jalan raya, lalu terdakwa menarik anting-anting dan kalung yang dipakai oleh korban, sambil mengancam dengan menggunakan kayu kudung yang dipegangnya. Saat itu korban sempat bertanya "om mau bawa saya kemana?" dan dijawab oleh terdakwa "kau mau mati?" sambil merampas handphone merk Nokia type 1200 dengan casing bergambar kartun yang sementara dipegang oleh korban Margaretha Pelamuni. Bahwa setelah terdakwa merampas handphone milik korban Margaretha Pelamuni, terdakwa juga merampas handphone yang dipegang oleh korban Nafri Nikolaus Malingara;

Menimbang, bahwa terdakwa merampas handphone milik korban Margaretha Pelamuni dan korban Nafri Nikolaus Malingara, itu berarti hal tersebut tidak dikehendaki oleh para korban namun para korban tidak kuasa melawan terdakwa yang saat itu sementara memegang kayu kudung dan sempat mengancam para korban dengan kata-kata "kau mau mati?", mengisyaratkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan kewajiban dari terdakwa sendiri yang seharusnya tidak melakukan hal tersebut dan melanggar hak subyektif orang lain dalam hal ini para korban sebagai pemilik sah dari handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya :**

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, tetapi cukup apabila salah satu

sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah menggunakan kekuatan jasmani secara tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa, sehingga ketika orang lain mendengarnya akan menimbulkan perasaan takut dan tidak nyaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan korban Margaretha Pelamunia, saat dalam perjalanan pulang setelah menonton pertandingan volley di lapangan GKS Waikabubak, korban pulang bersama dengan korban Nafri Nikolaus Malingara dengan berboncengan sepeda motor. Dalam perjalanan ketika tiba di Jalan Pengerasa Lediwatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Weekerou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, sepeda motor yang dikendarai oleh Nafri macet sehingga korban Margaretha Pelamunia turun dari sepeda motor dan duduk dipinggir jalan sedangkan Nafri Nikolaus Malingara berusaha untuk memperbaiki sepeda motornya. Tiba-tiba datang terdakwa yang membawa sebatang kayu kudung (kayu gamal) menuju kearah korban Margaretha Pelamunia, lalu menarik rambut korban ke tengah jalan kemudian merampas anting-anting dan kalung yang dipakai oleh korban. Selanjutnya terdakwa juga merampas handphone milik korban yang sementara dipegang korban lalu menarik tangan korban menuju ke tempat Nafri Nikolaus Malingara berada dan saat itu korban sempat bertanya "Om mau bawa saya ke mana? dan dijawab oleh terdakwa "kau mau mati?". Kemudian terdakwa juga merampas lagi handphone yang dipegang oleh Nafri dan pada saat itu korban Margaretha Pelamunia menyentak tangannya yang dipegang oleh terdakwa hingga terlepas dan korban langsung melarikan diri. Melihat korban Margaretha Pelamunia berhasil melarikan diri, Nafri Nikolaus Malingara juga langsung melarikan diri dengan mendorong sepeda motornya, sampai bertemu dengan masyarakat yang kemudian membantu keduanya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur yang didahului dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka dengan sendirinya unsur ke-1 barang siapa tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 22 ayat (4) KUHP**, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya terdakwa menjalani masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda, masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **pasal 222 ayat (1) KUHP**, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **WADA BATE alias BATE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Lapas Waikabubak;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah handphone Nokia type 2700;

⇒ 1 (satu) buah handphone Nokia type 1200 dengan casing bergambar kartun;

### Dikembalikan kepada pemiliknya:

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari ini **Kamis tanggal 25 September 2014** oleh kami **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**, dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, **putusan mana telah pula diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum** pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh **CIPRIAN CAESAR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak dan dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**

**SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.**

**HAKIM ANGGOTA II**

**EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ALBERTUS ORA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)